

PERAN KELUARGA DALAM PENGENDALIAN DIRI MANTAN PECANDU NARKOBA

Oleh: Andi Syahraeni

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

andisyahraenihafid@gmail.com

Abstrak

Hal yang perlu dipahami bagi keluarga mantan pecandu bahwa seseorang yang menggunakan narkoba merupakan korban, dan bisa saja salah satu pendorong seseorang menggunakan narkoba disebabkan oleh keluarganya sendiri. Misalnya dikarenakan perceraian orang tua sehingga anak menjadi broken home yang membuat anak tersebut stress sehingga menjadikan narkoba sebagai pelariannya. Bisa juga dikarenakan pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anak, dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya salah satu faktor seseorang menggunakan narkoba, masih sangat banyak faktor yang bisa memengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba seperti pergaulan, ketidaktahuan atau dijebak, coba-coba, dan masih banyak lagi. Sangat banyak upaya yang bisa dilakukan oleh keluarga dalam membantu mantan pecandu narkoba mengendalikan keinginannya untuk tidak menggunakan narkoba kembali. Saat Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) pun memberikan program kepada keluarga residen yang bertujuan untuk memahami keluarga residen seperti apa perlakuan yang perlu diberikan kepada mantan pecandu pasca rehabilitasi. Hal ini bertujuan agar proses rehabilitasi tersebut berkelanjutan di keluarganya masing-masing. Sehingga dalam hal ini keluarga, perlu diberi bekal untuk mengontrol dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi koleps terhadap mantan pecandu.

Kata Kunci : Narkoba, Keluarga, Pecandu

Abastract

The thing that needs to be understood by the families of ex-addicts is that someone who uses drugs is a victim, and it could be that one of the motivations for someone to use drugs is caused by their own family. For example, due to the divorce of parents so that the child becomes a broken home which makes the child stressed so that he makes drugs as an escape. It could also be due to parenting patterns given by parents to children, and so on. But that is only one of the factors a person uses drugs, there are still very many factors that can influence someone to use drugs such as association, ignorance or being trapped, trial and error, and many more. There are many efforts that can be made by families to help former drug addicts control their desire not to use drugs again. During rehabilitation, the National Narcotics Agency (BNN) also provides a program for resident families that aims to

understand the resident family what kind of treatment needs to be given to former addicts after rehabilitation. This is intended so that the rehabilitation process is sustainable in their respective families. So in this case the family needs to be provided with provisions to control and what to do if a former addict collapses.

Keywords: Drugs, Family, Addicts

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat. Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setiap tahun meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.¹

Website BNN menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut;

1. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan).
2. Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup.
3. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
4. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh melalui penyalahgunaan narkoba.²

¹Agus Irianto, dkk., *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN RI, 2022), h. 67

²Humas BNN, 'Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba', *Artikel BNN*, <https://karangasemkab.bnn.go.id/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba/> (diakses pada 1 juli 2023, pukul 21.35).

Penyalahgunaan zat terlarang dewasa ini semakin merajalela. Bahkan saking luas penyebarannya, seakan-akan menjadi tren sebuah kehidupan kota. Tidak hanya kehidupan masyarakat kota, di desa-desa di berbagai pelosok tanah air sudah mulai kelihatan pemakaian narkoba tersebut.

Pemerintah telah mengupayakan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai cara termasuk hukuman seberat-beratnya bagi pengedar narkoba, tetapi tidak menjamin dapat memutuskan mata rantai peredaran narkoba tersebut. Melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) pemerintah telah mencanangkan berbagai program pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Namun ironisnya, semakin gencar pelaksanaan program pemberantasan semakin banyak pula temuan-temuan yang tak terduga dari peredaran narkoba. Bahkan teridentifikasi bahwa telah terjadi jalur peredaran narkoba dalam jaringan perdagangan Internasional.³

Mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba yang berskala Internasional di samping Undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-undang No.8 tahun 1996 tentang penegasan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol perubahan-perubahannya.
2. Undang-undang No.7 tahun 1997 tentang penegasan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika 1998.
3. Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.⁴

Undang-undang narkotika ini menjadi kekuatan hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika skala Nasional maupun Internasional. Namun dengan segala upaya pembentukan perangkat hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, secara factual tindak pidana penyalahgunaan narkotika tak kunjung surut.

Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak

³Tim Visi Media, *Mengenal Jenis Dan Efek Buruk Narkoba* (Tangerang: Visimedia, 2016).h. 16.

⁴F Agsya, *Undang - Undang Narkotika Dan Undang - Undang Psikotropika* (Jakarta: Asa Mandiri, 2010).h. 53.

tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis.

Narkoba memunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.⁵

Sifat adiktif pada narkoba yang membuat ketergantungan kepada zat tersebut membuat proses penyembuhan pasien yang sedang direhabilitasi menjadi sangat sulit. Dorongan untuk terus mengonsumsi zat tersebut bukan hanya dari segi psikis, namun juga dorongan dari fisik yang terus meminta asupan narkotika. Jika tubuh yang sudah ketergantungan tak mendapatkan asupan narkotika maka tubuh tersebut akan merasakan sakit yang luar biasa (sakaw).

Pasca rehabilitasi, hal tersulit bagi para mantan pecandu adalah mengendalikan dirinya agar tidak kembali lagi berurusan dengan narkoba. Keinginan untuk kembali menggunakan zat terlarang tersebut sangatlah besar, terlebih lagi dorongan fisik dan psikis yang begitu kuat yang terus menghantui mantan pecandu narkoba untuk kembali menggunakan zat tersebut.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, sebagai tempat rehabilitasi banyak residen yang telah selesai proses rehabilitasinya dan keluar dari balai rehabilitasi akan tetapi beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian mereka *relapse*/kambuh sehingga mereka dimasukkan kembali ke Balai Rehabilitasi.

Website resmi BNN menuliskan, *Relapse* akan narkoba adalah suatu tantangan yang tak terpisahkan dari proses panjang menuju kesembuhan penuh. Kendati mantan penyalahguna sudah lepas dari ketergantungan narkoba, namun sugesti atau kecenderungan untuk menggunakan masih akan terasa. Sugesti tersebut bisa dipicu secara mendadak dan tak terkendalkan bila situasi batin orang mulai kacau. *Relapse* atau kambuh lagi bagi pengguna narkoba dan lingkungan dekatnya, merupakan masalah besar yang menjadikan semua upaya menjadi tak punya arti sama sekali. Setelah berbulan bahkan bertahun menjalani terapi, rehabilitasi, dan rehabilitasi dengan biaya yang begitu besar, tiba-tiba sirna begitu saja. Untuk kembali ke posisi semula harus merangkak dari awal lagi.⁶

Dukungan sosial merupakan suatu fenomena yang menarik dalam lingkup ilmu psikologi karena secara potensial dapat membantu memahami hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya. Hubungan ini melibatkan berbagai aspek dukungan yang

⁵Fransiska Novita Eleanora, 'Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)', *Jurnal Hukum*, XXV (2011).h. 441.

⁶Humas BNN, 'Kambuh (Relapse)' *Artikel BNN*, <https://bnn.go.id/kambuh-relapse> (diakses pada 14 Februari 2021, pukul 22.40)

diterima individu atau komunitas sosial dari orang lain atau lingkungan sosial lain yang lebih luas. Dengan demikian, secara umum dukungan sosial telah dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan baik langsung atau tidak langsung, dukungan sosial yang diterima seseorang memengaruhi perasaan seseorang sehingga mereka tidak merasa sendirian.⁷

Salah satu sumber dukungan sosial adalah keluarga. Dimana keluarga merupakan tempat individu tumbuh dan berkembang sejak kecil. Kebutuhan fisik dan psikis dapat dipenuhi dari lingkungan keluarga karena merupakan lingkungan terdekat (mantan pecandu narkoba). Keluarga yang dimaksud keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu dan saudara. Keluarga inti dianggap sebagai sistem sosial karena unsur-unsur sosial meliputi kepercayaan, perasaan, tujuan, aturan, posisi dan peran, tingkatan, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas. Jika keluarga dapat menerapkan unsur sosial, maka penyalahguna narkoba akan merasa diperhatikan dan membiarkan individu tersebut berhenti menyalahgunakan narkoba. Hubungan dalam keluarga merupakan dukungan sosial yang tercipta karena adanya rasa saling percaya. Keluarga bagi individu dapat dianggap sebagai kumpulan harapan, tempat bercerita, tempat bertanya pertanyaan, dan tempat untuk mengeluarkan keluhan jika sudah pulih.⁸

Melihat besarnya upaya dari keluarga pecandu, kerabat, dan pemerintah dalam mengobati atau merehabilitasi pecandu narkoba agar tidak *relapse*, akan tetapi masih banyak mantan pecandu narkoba yang tidak mampu mengendalikan dirinya dari keinginan menggunakan narkoba.

Pembahasan

A. Peran dan fungsi keluarga

1. Pengertian Peran Keluarga

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Definisi ini digunakan pada pengajaran di sekolah-sekolah, seperti yang terdapat pada salah

⁷Muhammad Fuad Maksam dan Moh. Iqbal Mabruhi, 'Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Craving Pada Mantan Pengguna Narkoba', *Intuisi Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8.3 (2016), h. 205.

⁸Windy Nadia Septiani, 'Komunikasi Keluarga Dalam Membangun Konsep Diri Mantan Pengguna Narkoba', *Jurnal E-Komunikasi*, Volume 3.No 2 (2015), h. 61.

satu modul pengajaran sosiologi yang menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak.⁹

Peran adalah suatu pemetaan pikiran atau *mind mapping* yang dikembangkan agar bisa memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Dengan *mind mapping* bisa mengaktifkan seluruh otak, membereskan akal dari kekusutan mental, memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan, membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah, memberikan gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian, dapat mengelompokkan konsep.¹⁰

Peranan keluarga menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu. Peran keluarga didefinisikan sebagai perilaku anggota keluarga dengan pola berulang untuk memenuhi fungsinya dalam kehidupan. Peran dalam keluarga didefinisikan sebagai perilaku berulang yang dilakukan anggota keluarga untuk memenuhi fungsi keluarga. Ada beberapa fungsi yang dilakukan secara terus-menerus oleh para anggota keluarga agar sistem yang efektif dan sehat terjaga dalam keluarga.¹¹

Keluarga terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Secara sadar atau tidak, setiap anggota keluarga memunyai peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi anak-anaknya. Keluarga juga berperan sebagai benteng atau penyaring nilai-nilai di masyarakat kepada anak-anaknya, sebab tidak semua nilai-nilai dalam masyarakat itu baik.¹²

2. Macam-macam Keluarga

Jenis yang menjadi bentuk keluarga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Keluarga Inti

Keluarga inti adalah jenis keluarga yang cakupannya paling kecil. keluarga inti sering disebut dengan keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti termasuk dalam struktur lembaga masyarakat yang paling dasar dan paling kecil. Meskipun begitu, keluarga inti memiliki peranan paling tinggi dalam membentuk jati diri seseorang. Keluarga inti memberikan efek mental dan pengaruh yang kuat terhadap individu. Pola asuh dan pola interaksi dalam keluarga inti akan berpengaruh terhadap interaksi individu di dalam masyarakat.

⁹Amorisa Wirarti, 'Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia', *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No 1 (2018), h. 17

¹⁰Tony Suhartatik, *Implementasi Peran Supak Gorong Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia* (CV Multimedia Edukasi, 2020). h. 11

¹¹Elfirayani Saragih and others, *Kesehatan Ibu Dan Anak* (Yayasan Kita Menulis, 2022). h. 158

¹²Anita Widiastuti and dkk, *Asuhan Keperawatan Anak* (Yayasan Kita Menulis, 2022). h. 33

b. Keluarga konjungnal

Keluarga konjungnal memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan keluarga inti. Jenis keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, anak, serta adanya keberadaan orang tua (kakek, nenek) yang hidup bersama baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

c. Keluarga luas

Keluarga luas memiliki cakupan paling besar. Keluarga luas terdiri dari ayah, ibu, anak, orang tua (kakek, nenek), serta saudara lainnya seperti paman, bibi, keponakan, dan lain sebagainya yang masih memiliki ikatan darah maupun tidak.

Peran keluarga dalam perubahan sosial yang terjadi dan semakin dinamis dari masa ke masa. Dalam proses sosialisasi kepada anak, kegiatan dalam keluarga dan peran tiap anggota keluarga, mulai bergeser jika dibandingkan dahulu. Dulu hubungan antara anak dan orang tua lebih terlihat jelas. Karena usia dan peran yang sangat berbeda, anak harus lebih hormat kepada orang tua. Anak harus membantu orang tua. Sekarang di usia itu, anak dituntut mandiri dengan cara lain. Misal mandiri dalam kegiatan sekolah dan menyelesaikan masalah pribadi.

Peran ibu dan ayah dalam keluarga sekarang tidak sama dengan dulu. Perubahan ini dilihat dari perubahan sosial, sekarang perubahan itu terjadi pada pola peran ibu dan ayah. Dulu ibu bekerja di dapur, sekarang ibu juga bisa bekerja di luar rumah. Ibu lebih bebas bekerja di luar rumah seperti ayah, dan ayah bergantian mengurus keperluan keluarga seperti ibu. Bagi beberapa keluarga hal ini memberikan interaksi lebih positif dan berdampak pada ketahanan keluarga yang lebih kuat.¹³

3. Fungsi Keluarga

Beberapa fungsi keluarga bagi anggotanya, yaitu:

a. Fungsi proteksi (perlindungan)

Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, perlindungan fisik dan kejiwaan. Bila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis.

b. Fungsi ekonomi

Sebuah keluarga, keberadaan ayah berperan sebagai kepala keluarga dan tulang punggung. Ayah memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya. Namun pada masyarakat modern saat ini, kerja sama antara ayah dan ibu dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien.

c. Fungsi reproduksi

¹³Anita Widiastuti and dkk, *Asuhan Keperawatan Anak* (Yayasan Kita Menulis, 2022). h. 33

Di dalam keluarga, anak-anak adalah wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga punya fungsi reproduksi artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan.

d. Fungsi pemberian status

Melalui lembaga perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat, sebagai suami atau istri. Otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa dan mampu bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, anak-anak dan masyarakat. Keluarga memberikan status pada anak, bukan hanya status yang diperoleh seperti status terkait jenis kelamin, urutan kelahiran dan hubungan kekerabatan, tetapi termasuk status yang diperoleh orang tua, yaitu status dalam kelas sosial tertentu.

e. Fungsi pengawasan sosial

Setiap anggota keluarga harus saling mengawasi dan mengontrol untuk menjaga nama baik keluarganya. Namun biasanya, fungsi ini hanya dilakukan anggota keluarga yang lebih tua. Memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anak adalah fungsi dari keluarga. Diharapkan hal ini membangkitkan rasa saling menyayangi, menghormati, dan menjaga kerukunan antar anggota keluarga.

f. Fungsi sosialisasi

Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga adalah sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama orang lain, terutama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Anak diajak memahami lingkungan lebih luas sehingga nanti benar-benar siap hidup dalam masyarakat.¹⁴

B. Pengendalian Diri atau Self Control

1. Pengertian Pengendalian Diri atau Self Control

Berk mengemukakan bahwa, pengendalian diri atau *self control* merupakan kemampuan individu untuk menahan keinginan atau dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sejalan dengan norma sosial.¹⁵

Albert mengemukakan bahwa “*Self-control is defined as the ability of an individual to control own thought, impulses, urges, and wishes*”¹⁶ (Pengendalian diri diartikan sebagai

¹⁴Rian Kastori, 'Peran dan Fungsi Keluarga', Artikel Kompas, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/29/180000169/peran-dan-fungsi-keluarga?page=all>. (diakses pada 2 Agustus 2023, pukul 11.34)

¹⁵Singgih D. Gunarsa, *Dari Anak Sampai Usia Lanjut* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004). h. 251

¹⁶Indra Safari Julia, Isrok'atun, *Prosiding Seminar Nasional, "Membangun Generasi Emas 2024 Yang Berkarakter Dan Melek IT" Dan Pelatihan "Berpikir Suprarasional"* (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2017). h. 398

kemampuan individu untuk mengontrol pikiran, dorongan hati, desakan, dan keinginannya sendiri).

Chaplin menjelaskan, *self control* merupakan kemampuan seseorang dalam membimbing tingkah lakunya sendiri atau untuk menekan tingkah laku impulsif. Goldfried dan Merbaum menyampaikan bahwa kemampuan seseorang dalam mengatur dan mengontrol perilakunya disebut sebagai kontrol diri atau *self control*. Kontrol diri berhubungan dengan bagaimana seseorang mengendalikan emosi dan dorongan-dorongan yang datang dari dalam dirinya.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka *self control* atau pengendalian diri adalah tindakan menekan keinginan hati dan dorongan nafsu akan sesuatu yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Jenis-Jenis Pengendalian Diri/Self Control

Menurut Block and Block, ada tiga jenis pengendalian diri, yaitu:

- a. *Over Control*, merupakan pengendalian atau kontrol yang berlebihan dan mengakibatkan seseorang banyak mengontrol dan menahan diri dalam bereaksi terhadap stimulus.
- b. *Under Control*, merupakan kecenderungan untuk bereaksi bebas terhadap stimulus tanpa perhitungan yang matang.
- c. *Appropriate Control*, merupakan pengendalian diri atau kontrol diri yang dapat mengendalikan reaksinya secara tepat.

Menurut Sarafino, pengendalian diri yang digunakan seseorang dalam menghadapi stimulus meliputi:

- a. Kontrol Perilaku, merupakan kemampuan dalam memilih reaksi konkrit untuk meminimalisir akibat dari stressor. Tindakan ini dapat berupa pengurangan intensitas kejadian atau memendekkan durasi kejadian.
- b. Kontrol Kognitif, merupakan kemampuan berpikir atau strategi dalam memodifikasi akibat dari stressor. Strateginya dapat berupa penggunaan metode yang berbeda dalam memikirkan kejadian tersebut atau mengarahkan pada pemikiran yang netral.
- c. Kontrol Pengambilan Keputusan, merupakan kesempatan untuk dapat memilih tindakan yang dilakukan.
- d. Kontrol Informasi, merupakan kesempatan untuk mendapatkan segala informasi terkait suatu kondisi berupa pengetahuan, mengenai kejadian yang menegangkan, kapan akan terjadi, mengapa dan apa konsekuensinya. Kontrol informasi mampu meminimalisir akibat buruk dengan meningkatkan kemampuan seseorang dalam memprediksi dan

¹⁷Endang Sri Indrawati dan Ferry Heryono Budhi, 'Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Intensitas Bermain Game Online Pada Mahasiswa Pemain Game Online Di Game Center X Semarang', *Jurnal Empati*, 5 No. 1 (2016), h. 479.

mempersiapkan apa yang akan terjadi dan mengurangi ketakutan dalam menghadapi sesuatu yang tidak diketahui.

- e. Kontrol Retrospeksi, merupakan kemampuan terkait kepercayaan mengenai apa atau siapa yang menyebabkan kejadian itu terjadi.¹⁸

Melihat ada berbagai macam jenis pengendalian diri, membuat pemilihan jenis pengendalian diri atas setiap masalah perlu disesuaikan dengan jenis yang cocok agar tujuan tindakan pengendalian diri bisa tercapai secara maksimal.

3. Aspek-aspek pengendalian diri/*Self Control*

Menurut Averill terdapat tiga aspek pengendalian diri atau kontrol diri, yaitu kontrol perilaku (*behavior control*), kontrol kognitif (*cognitive control*), dan kontrol keputusan (*decisional control*).

- a. Kontrol Perilaku (*behavior control*) yaitu tersedianya suatu reaksi yang secara langsung mampu mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengendalikan perilaku ini diperinci menjadi bagian, yaitu mengatur pelaksanaan (*regulated administration*) dan kemampuan memodifikasi stimulus (*stimulus modifiability*). Kemampuan mengelola pelaksanaan merupakan kemampuan seseorang untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan. Apakah dirinya sendiri atau aturan perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya dan bila tidak sanggup individu akan memakai sumber dari luar atau eksternal. Kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak diinginkan dihadapi. Ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu mencegah atau menghindari stimulus, menempatkan tenggang waktu antara rangkaian stimulus yang berlangsung, menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya.
- b. Kontrol Kognitif (*cognitive control*) yaitu kemampuan seseorang dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka berpikir sebagai adaptasi psikologis atau meminimalisir tekanan. Aspek ini terdiri dari dua bagian, yaitu mendapatkan informasi (*information gain*) dan melakukan penilaian (*appraisal*). Dengan informasi yang telah dimiliki oleh individu mengenai suatu keadaan yang tidak menyenangkan, individu bisa mencegah keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif.

¹⁸Lilik Mufidah, 'Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Perilaku Seks Pranikah Siswa SMKN 2 Di Kota Malang' *Skripsi* (Malang: UIN Maliki Malang, 2008). h. 16

- c. Kontrol Keputusan (*decisional control*) yaitu kemampuan seseorang dalam memutuskan hasil atau suatu tindakan berlandaskan pada hal yang diyakininya atau disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi, baik dengan adanya kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk menentukan berbagai kemungkinan tindakan.¹⁹

Ketiga aspek tersebut sangat penting untuk diperhatikan, karena setiap aspek akan sangat memengaruhi tingkat keberhasilan dari tindakan pengendalian diri, mulai dari perilaku, pemahaman Informasi, dan juga pada pengambilan keputusan.

4. Dasar Hukum Pengendalian Diri

Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang diciptakan Allah dalam kondisi yang paling baik dan sempurna. Setiap manusia diciptakan dalam keadaan yang fitrah (suci) yang berarti manusia dianugerahi naluri untuk beragama yang lurus, yaitu tauhid. Akan tetapi, dalam menjalani kehidupan seringkali manusia gagal dalam mengendalikan bisikan hawa nafsu dan larut pada rayuan setan yang mengajaknya berbuat maksiat dan dosa.

Mengikuti dorongan nafsu dan keinginan setan tanpa memikirkan akibat dari keinginan tersebut merupakan hal yang menyimpang dari fitrah kemanusiaan. Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan kita sebab, mengabaikan fitrah dapat menyebabkan hati menjadi beku dan padamnya cahaya fitrah. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Naziat/79: 40, QS Ali-Imran/3: 134 dan QS Al-A'raf/7: 55

- a. QS An-Naziat/ 79: 40

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

Terjemahnya:

Dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya.²⁰

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang yang takut ketika berdiri di hadapan Allah dan takut akan hukum-Nya yang diberikan padanya, juga menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsunya serta mengarahkan untuk selalu menaati Rabb-nya.²¹ Ayat di atas menjelaskan tentang orang yang mampu menahan amarahnya, menutupinya dan tidak

¹⁹M. Nur Ghufroon & Rini Risnawita. S, *Teori-Teori Psikologi* (Jogjakarta: Ar-Ruz media, 2010). h. 29 – 31

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet, XVII; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 2014), h 1022

²¹Abdullah bin Abdurrahman bin Ishaq Al-sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (Pustaka Imam Syafi'i, 2015). h.396

melampiaskannya. Selain itu mereka memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya.

C. Mantan Pecandu Narkoba

1. Pengertian Mantan Pecandu Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini, ketergantungan pada narkotika merupakan gejala dorongan untuk terus menerus menggunakan narkotika, toleransi, dan gejala putus narkotika apabila penggunaannya dihentikan. Kemudian menurut WHO (*World Health Organization*) seseorang bisa disebut mantan pecandu narkoba jika telah berhasil bersih dari obat atau abstinesia minimal selama dua tahun. Proses pemulihan pecandu narkoba bukanlah suatu proses yang instan dan mudah. Pada saat satu minggu sampai satu bulan awal setelah berhenti mengonsumsi narkoba, kemungkinan terjadinya *relapse* bagi pecandu sangatlah tinggi. *Relapse* adalah proses yang terjadi karena beberapa sebab pemicu di mana individu yang telah dinyatakan *abstinence* (sembuh) kembali kambuh.²²

Berdasarkan pengertian tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa mantan pecandu narkoba adalah orang yang sudah dinyatakan bersih dan sembuh dari narkoba, akan tetapi sangat rawan untuk *relaps* kembali.

2. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat atau Bahan Berbahaya. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang artinya beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, Narkotika adalah obat yang mampu menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari bagian Visceral dan bisa menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadartetapimasih harus digertak) dan juga adiksi.²³

Narkotika adalah zat atau obat baik yang alamiah, sintetis, ataupun semi sintetis yang memberikan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat sintetis maupun yang berasal dari tanaman yang menimbulkan efek halusinasi, turunnya kesadaran, dan juga menyebabkan

²²Karsih Uripah Nurfatimah, Retty Filliani, 'Profil Resiliensi Mantan Pecandu Narkoba (Studi Kasus Di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba, BNN, Lido)', *Profil Resilensi Mantan Pecandu Narkoba*, h. 111.

²³Jimmy Simangunsong, 'Penyalahgunaan Narkoba Di Kalanga Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)', *E-Jurnal*, 2015, h. 18.

kecanduan. Obat-obatan tersebut mampu menyebabkan kecanduan jika penggunaannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat tersebut yaitu sebagai penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya dapat terkena sanksi hukum.²⁴

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, pengertian narkotika ialah zat yang bisa menyebabkan pengaruh tertentu bagi individu yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau munculnya khalayan-khalayan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis memiliki tujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya candunya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk riset dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium.
- 2) Narkotika golongan II, adalah narkotika dengan daya adiktif atau candu yang sangat tinggi, akan tetapi bermanfaat dalam pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betametadol dan lain-lain.
- 3) Narkotika golongan III, adalah narkotika dengan daya adiktif atau candu yang ringan, dan juga bermanfaat dalam pengobatan dan penelitian. Contohnya kodein dan turunannya.²⁵

3. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkoba

a. Hukum Indonesia

Sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika diskualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika.²⁶

UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, selanjutnya disebut UU Narkotika 1997, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 84 dan 85) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 78, 79, 80, 81, dan 82)²⁷

Untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 84) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri

²⁴'Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan', *Artikel BNN*.(diakses pada 10 Maret 2021, pukul 17.15)

²⁵Bayu Puji Hariyanto, 'Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia', *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1 No. (2018), h. 204.

²⁶S Afhami, 'Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika', *Justicia Journal*, 1.22 (2012), h. 39.

²⁷S Afhami, 'Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika', *Justicia Journal*, 1.22 (2012), h. 48.

(Pasal 85). Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita tergantungan, maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.²⁸

pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (Pasal 78 dan 79), pengolah (Pasal 80), pembawa dan/atau pengantar (Pasal 81), dan pengedar (Pasal 82). Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, memunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang dikualifikasi sebagai pembawa/pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor, pengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.²⁹

b. Hukum Islam

Di dalam Agama Islam, terdapat banyak dalil yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba atau zat-zat terlarang, di antaranya:

- 1) Firman Allah dalam QS. Al A'raf/ 5 : 157

²⁸Ahmad Syafi'i, 'Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 6.2 (2009), h. 225

²⁹Vivi Ariyanti, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Al-Manahij, 2017). h. 249

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ

Terjemahnya:

“Dan Menghalalkan bagi segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”³⁰

Artinya, Ia menghalalkan bagi mereka apa-apa yang sebelumnya mereka haramkan terhadap diri mereka sendiri, seperti binatang; *bahiirah*, *saa-ibah*, *washiilah*, *haam*, dan lain sebagainya, yang karenanya mereka telah mempersempit diri mereka sendiri. Juga mengharamkan bagi mereka semua hal yang buruk. Ali bin Abi Thalhah menuturkan, dari Ibnu Abbas: Misalnya; daging babi, riba dan berbagai makanan haram yang mereka halalkan, yang telah diharamkan oleh Allah.³¹

2) Firman Allah dalam QS. Al Baqarah/ 2: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”³²

3) Firman Allah dalam QS. An- Nisa/ 4:29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³³

Muhammad Abduh Tuasikal menuliskan bahwa dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h 246

³¹Abdullah Bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *lubaqul tafsir Min Ibni Kasir (Pustaka Imam Syafi'i, 2014)*, h. 468

³²Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h 47

³³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h 122

pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.³⁴

4) Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ,
وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا
أَبَدًا , وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا
مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya:

“Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya.” (HR Bukhari Nomor 5778 dan Muslim Nomor 109).³⁵

Kembali Muhammad Abduh Tuasikal menyampaikan bahwa hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.³⁶

Melalui dalil-dalil tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Agama Islam melarang keras penyalahgunaan zat terlarang karena berdampak buruk bagi fisik dan juga psikis manusia.

4. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

³⁴Muhammad Abduh Tuasikal, ‘Narkoba Dalam Pandangan Islam’, *Muslim.or.id*, 2022, diakses pada 10 Februari 2023 pukul 20.40

³⁵Muhammad Fu’ad Abdul Bagi, Al-Lu’lu Walmarjan, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Building, 2017), h. 37

³⁶Muhammad Abduh Tuasikal, ‘Narkoba Dalam Pandangan Islam’, *Muslim.or.id*, 2022, diakses pada 10 Februari 2023 pukul 20.40

Zat atau obat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dapat memberikan dampak pada satu atau lebih fungsi organ yang ada di dalam tubuh. Terlebih kepada jenis obat-obatan atau zat terlarang, sangat mampu memberikan dampak buruk bagi penyalah gunanya.

Awalnya, efek akan dirasakan sebagai kenikmatan, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa ciri dari gejala ketergantungan yang dirasakan oleh para penyalah guna narkoba, yaitu:

a. Ketergantungan Secara Fisik

Dampak apabila tidak mendapatkan asupan narkoba, maka seorang pecandu akan merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, yang biasa dikenal dengan putus obat atau sakau. Pecandu selalu ingin menambah dosis atau takaran penggunaan zat terlarang walau tubuhnya sudah tidak sanggup.

b. Ketergantungan Psikologis

Dampak apabila tidak mendapatkan asupan narkoba yang biasa dipakainya, seorang pecandu akan mengalami gangguan jiwa berupa perasaan gelisah dan cemas, bingung, depresi, dan gejala penyimpangan mental lainnya. Pecandu selalu ingin mendapatkan narkoba bagaimanapun caranya sehingga seringkali berpikiran jahat dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba, termasuk dengan menipu dan mencuri.³⁷

Sebagai tambahan, pengalaman kami sewaktu PKL di Balai Rehabilitasi Narkoba BNN Baddoka Makassar, kami seringkali diingatkan oleh para pegawai disana untuk menjaga barang bawaan dan untuk tidak memosisikan diri terlalu akrab dengan residen, dikarenakan para pecandu memiliki sifat manipulatif yang tinggi sehingga bisa saja mencuri barang berharga kita untuk dijual atau dipakai menghubungi orang luar jika mendapat *handphone*. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa residen juga menunjukkan bahwa tingginya sifat manipulatif mereka, karena banyak dari mereka yang terus-terusan mencuri barang di rumahnya sendiri lalu menjualnya untuk membeli narkoba.

Dilansir pula dalam website BNN, ada beberapa dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, yaitu:

a. Dehidrasi

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Berakibat badan akan kekurangan cairan. Jika dampak ini terus terjadi, maka tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan dada akan terasa sesak. Jangka panjangnya dapat mengakibatkan kerusakan pada otak.

b. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dirasakan oleh para pecandu narkoba seperti ganja. Bukan hanya itu, penggunaan dalam dosis berlebih juga menyebabkan muntah,

³⁷Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba* (Semarang: Alprin, 2019). h. 18

mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Dampak jangka panjangnya bisa menjadi lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan yang berkesinambungan.

c. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakaian narkoba dalam dosis berlebih memberikan efek yang membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran menurun drastis. Beberapa kasus seorang pemakai tidur terus dan tidak bisa bangun. Hilangnya kesadaran tersebut menyebabkan koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak lebih jauhnya beresiko hilang ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

d. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk adalah saat pengguna mengonsumsi narkoba dalam dosis berlebih atau overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain dapat membuat tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan bisa berakhir dengan kematian.

e. Gangguan Kualitas Hidup

Dampak negatif dari narkoba bukan hanya pada kondisi tubuh, tetapi penggunaan narkoba juga bisa memengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.³⁸

Dampak penyalahgunaan narkoba sangatlah buruk. Walaupun terasa nyaman di awal, tetapi itu hanyalah halusinasi sementara yang akan berdampak sangat buruk dalam kehidupan dan parahnya bisa mengakibatkan kematian. Utamanya adalah ketergantungan, karena sekali mencoba akan terus terdorong untuk mengonsumsi narkoba, dan ketergantungan ini bukan hanya dari psikis tetapi juga ketergantungan dari tubuh.

D. Upaya Keluarga dalam Pengendalian Diri Mantan Pecandu Narkoba

Peran Keluarga dalam pengendalian diri mantan pecandu narkoba merupakan pembahasan yang sangat penting, karena keluarga merupakan orang-orang yang berada paling dekat dengan mantan pecandu narkoba dan merupakan sosok pendukung yang sangat besar dalam pengendalian diri mantan pecandu narkoba. Walaupun yang terpenting adalah kemauan mantan pecandu narkoba itu sendiri untuk berhenti, karena sebesar apapun upaya yang dilakukan oleh keluarga ataupun pihak-pihak yang ahli dalam masalah ini tidak adakan berdampak pada mantan pecandu kalau dari dirinya sendiri belum ada kemauan untuk berhenti.

³⁸Humas BNN, 'Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan', *Artikel BNN*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> .(diakses pada 10 Maret 2021 pukul 23.05)

Hal yang perlu dipahami bagi keluarga mantan pecandu bahwa seseorang yang menggunakan narkoba merupakan korban, dan bisa saja salah satu pendorong seseorang menggunakan narkoba disebabkan oleh keluarganya sendiri. Misalnya dikarenakan perceraian orang tua sehingga anak menjadi broken home yang membuat anak tersebut stress sehingga menjadikan narkoba sebagai pelariannya. Bisa juga dikarenakan pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anak, dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya salah satu faktor seseorang menggunakan narkoba, masih sangat banyak faktor yang bisa memengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba seperti pergaulan, ketidaktahuan atau dijebak, coba-coba, dan masih banyak lagi.

Sangat banyak upaya yang bisa dilakukan oleh keluarga dalam membantu mantan pecandu narkoba mengendalikan keinginannya untuk tidak menggunakan narkoba kembali. Saat Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) pun memberikan program kepada keluarga residen yang bertujuan untuk memahamkan keluarga residen seperti apa perlakuan yang perlu diberikan kepada mantan pecandu pasca rehabilitasi. Hal ini bertujuan agar proses rehabilitasi tersebut berkelanjutan di keluarganya masing-masing.³⁹ Sehingga dalam hal ini keluarga, perlu diberi bekal untuk mengontrol dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi *koleps* terhadap mantan pecandu.

Upaya yang bisa dilakukan oleh keluarga dalam pengendalian diri mantan pecandu narkoba sangatlah beragam, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh keluarga mantan pecandu dalam membantu proses pengendalian dirinya. Berikut adalah upaya-upaya yang didapatkan:

- a. Membantu mantan pecandu untuk menemukan alasan kenapa harus berhenti memakai narkoba.

Alasan akan berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan, semakin besar atau semakin kuat alasan yang dimiliki, maka semakin besar pula usaha yang akan dilakukan. Sesuai yang disampaikan oleh Simon Sinek dalam bukunya '*Start With Why*'. Membantu menemukan alasan kuat dalam diri mantan pecandu seperti; selalu mengingat ibunya, dengan selalu mengingat pesan dan nasehatnya sangat membantu menyadarkannya.

Berdasar dari kesadaran tersebut maka mantan pecandu menjadikan ibunya sebagai alasan kuatnya untuk tidak lagi menggunakan narkoba.

Alasan menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan apapun, termasuk alasan untuk berhenti memakai narkoba. Di dalam sebuah *podcast* yang dimana nara sumbernya adalah mantan pecandu yang telah melalui rehabilitasi menyampaikan bahwa proses rehabilitasi merupakan moment baginya untuk mencari alasan berhenti dari narkoba. Karena

³⁹Nur Rakhmi Said (31 tahun) Konselor Adiksi BNN Baddoka Makassar, *wawancara*, di A'kaddo Waroeng Ta', 17 Juni 2023.

dengan upaya apapun yang pecandu narkoba dapatkan untuk membuatnya berhenti memakai narkoba tetapi jika dirinya sendiri tidak ada keinginan untuk berhenti maka semua upaya tersebut akan menjadi sia-sia, dan mendapatkan keinginan untuk berhenti memakai narkoba itu tidak akan muncul tanpa adanya alasan kenapa dirinya harus berhenti.

Sangat banyak alasan yang bisa mendasari seorang mantan pecandu untuk berhenti memakai narkoba, salah satunya adalah yang menjadikan ibunya sebagai alasannya untuk tidak lagi memakai narkoba, banyak juga yang menjadikan Tuhannya sebagai alasan untuk berhenti memakai narkoba, dan inilah alasan tetinggi seseorang dalam melakukan sesuatu, yaitu menyandarkan semuanya kepada Allah.

b. Menjaga pergaulan mantan pecandu narkoba

Pergaulan merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam narkoba. Dan bagi seorang mantan pecandu narkoba, pergaulan atau lingkungan yang menyebabkan dahulu ia menggunakan narkoba akan menjadi pemicu untuk dirinya bisa kembali menggunakan narkoba. Maka keluarga perlu menjaga pergaulan atau lingkungan mantan pecandu.

Bahaya dari pergaulan yang buruk itu bisa membuat pengendalian diri mantan pecandu narkoba terganggu. Saat seorang mantan pecandu sudah bertekad untuk berhenti memakai narkoba, tetapi ia masih bergaul atau berhubungan dengan teman-teman di lingkungan yang membuatnya memakai narkoba, maka lama kelamaan ia akan kembali lagi memakai narkoba. Karena pengaruh dari teman-temannya yang mengajaknya untuk kembali, terlebih lagi jika masih berteman dengan seorang pengedar, maka pengedar tersebut akan menggunakan beribu-ribu cara untuk menghasut mantan pecandu untuk kembali ke narkoba.

Oleh sebab itu sangat dibutuhkan batasan dalam pergaulan atau secara langsung memutus hubungan dengan orang-orang yang bisa berdampak buruk bagi mantan pecandu narkoba. Misalnya seorang Ibu dari membawa anaknya yang seorang mantan pecandu untuk pindah ke rumah neneknya yang berada jauh dari tempat tinggal sebelumnya atau menjauhkan anaknya dari pergaulan lama.⁴⁰ Tindakan ini merupakan tindakan yang sangat baik, karena dengan tindakan tersebut mantan pecandu akan sangat sulit untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Walaupun tetap ada peluang bagi teman-teman mantan pecandu untuk berkomunikasi melalui sosial media seperti pengakuan dari AR yang terkadang masih dihubungi oleh teman-teman lamanya melalui facebook, tetapi tindakan tersebut sudah sangat meminimalisir hubungan antara mantan pecandu dan lingkungan lamanya.

c. Memberikan kenyamanan secara psikologis kepada mantan pecandu narkoba

Kenyamanan merupakan keadaan yang sangat dibutuhkan oleh mantan pecandu, terlebih dengan kenyamanan secara psikologis yang diberikan keluarga. Karena saat

⁴⁰AR (21 tahun) Mantan Pecandu Narkoba, *wawancara*, di *coffee space café*, 20 Juni 2023.

kenyamanan itu tidak ia dapatkan di keluarganya, maka mantan pecandu akan mencari kenyamanan di luar, dan bisa menjadi pengaruh yang buruk bagi dirinya.⁴¹

Keluarga dari AH merubah kebiasaan di rumahnya yang dulunya selalu sibuk dengan dunianya masing-masing, dan sekarang membiasakan untuk selalu berkomunikasi dengan sesama penghuni rumah. Saling menyapa, saling bercerita, dan saling membantu jika ada masalah.⁴² Tindakan tersebut akan melahirkan kehangatan dalam rumah yang bisa membuat mantan pecandu merasa nyaman untuk tinggal di rumah. Dengan terjadinya komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga akan meningkatkan kepercayaan, kepekaan, dan kenyamanan. Sehingga sewaktu-waktu jika mantan pecandu mengalami masalah, maka ia tak akan ragu untuk menyampaikan masalahnya tersebut kepada keluarganya.

Hal ini juga dilakukan Ayah dan ibu dari US memperbaiki hubungan komunikasinya dengan US. Mereka membiasakan diri untuk mengajak US saling bicara dan meminta kepada US untuk menyampaikan kepada ayah dan ibunya jika sewaktu-waktu ada keinginan untuk memakai narkoba agar ayah dan ibunya bisa membantu dan mengalihkan fokusnya ke hal yang lain.⁴³ Dengan dibukanya pintu komunikasi yang baik, keluarga sangat terbuka untuk mendengarkan keluh kesah mantan pecandu, akan membuat mantan pecandu menjadikan keluarganya sebagai rumah tempatnya pulang, rumah tempatnya berbagi segala kebaikan atau keburukan yang ia alami, dan rumah tempatnya merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan segala isi hatinya.

d. Mendekatkan mantan pecandu narkoba dengan agama

Agama merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan pemahaman agama yang bukan hanya di akal tetapi juga tertanam dalam hati maka akan menjadi tameng yang sangat kuat bagi mantan pecandu untuk menyadari kesalahannya dan bertekad untuk tidak menggunakan narkoba kembali.

Ibu dari AR memasukkan AR remaja masjid. Dengan bergabung di remaja masjid dan menjalankan program-program yang banyak dari programnya berisi taklim dan ceramah agama sehingga pemahaman agama AR menjadi bertambah dan juga belajar untuk membaca Alquran Bersama teman-temannya sesama remaja masjid.⁴⁴

Agama akan menjadi pedoman yang terbaik bagi orang-orang yang mempelajarinya, dan agama pun memiliki sistem reward and punishment yang jelas, sehingga menjadi kabar baik bagi yang menjalankan sesuai perintah Allah, dan menjadi ancaman bagi yang

⁴¹Nur Rakhmi Said (31 tahun) Konselor Adiksi BNN Baddoka Makassar, *wawancara*, di A'kaddo Waroeng Ta', 17 Juni 2023.

⁴²AH (27 tahun) Mantan Pecandu Narkoba, *wawancara*, via *whatsapp*, 19 Juni 2023.

⁴³US (20 tahun) Mantan Pecandu Narkoba, *wawancara*, di rumah US, 17 Juni 2023.

⁴⁴AR (21 tahun) Mantan Pecandu Narkoba, *wawancara*, di *coffee space café*, 20 Juni 2023.

menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan memahami hal tersebut mantan pecandu bisa memahami bahwa tindakannya menggunakan narkoba merupakan tindakan yang membuatnya mendapatkan ganjaran siksaan di akhirat kelak.

Di dalam mendekati diri dengan agama, akan didapatkan ketenangan dalam hidup. Mengingat Allah dengan memperbanyak berdzikir akan membuat seorang hamba merasakan ketenangan dalam hatinya. Hal ini sangat tepat dilakukan oleh mantan pecandu yang selalu merasa gelisah, dengan memperbanyak beribadah kepada Allah yang salah satunya dengan berdzikir maka akan membuat hatinya menjadi tenang, merasa bahwa masalah yang selama ini ia dapatkan hanyalah hal kecil dan ia memiliki Allah Yang Maha Besar yang akan selalu ada untuk dirinya.

e. Memberikan kesibukan sebagai pengisi waktu luang bagi mantan pecandu narkoba

Waktu kosong yang banyak bisa membuat pikiran mantan pecandu kemana-mana dan bisa jadi dengan itu dapat menarik kembali pikirannya untuk menggunakan narkoba, maka mantan pecandu butuh aktivitas yang bisa mengisi waktu-waktu kosongnya sehingga mantan pecandu bisa fokus dengan apa yang sedang ia lakukan.⁴⁵

RZ setiap hari libur sekolah pada hari Sabtu dan Minggu mengajak keponakannya untuk membantunya berjualan di pasar dan juga sekaligus mengajarkan cara berdagang kepada keponakannya agar kedepannya keponakannya bisa memiliki bisnisnya sendiri.⁴⁶

Kesibukan tersebut, mantan pecandu sangat bisa teralihkan dari fokus-fokus yang buruk seperti narkoba, terlebih dengan pengalihan fokus yang bukan hanya mengalihkan fokus mantan pecandu tetapi juga memberikan keahlian baru bagi mantan pecandu sebagai modal untuk bersosialisasi di masyarakat.

Waktu yang dipenuhi dengan kesibukan akan mengikis kebiasaan lama yang rutin dilakukan dahulu. Dengan terkikisnya kebiasaan lama tersebut maka akan menimbulkan kebiasaan baru sesuai dengan napa yang telah dibiasakan. Dengan begitu, kebiasaan memakai narkoba bisa ditekan dengan kebiasaan baru yang bermanfaat.

f. Memberikan lingkungan yang baik dan agamis

Lingkungan sangat berpengaruh dalam pengendalian diri mantan pecandu narkoba, karena banyak orang yang faktor kejatuhannya itu dikarenakan lingkungannya. Maka keluarga diharapkan bisa memberikan atau memilihkan lingkungan yang tepat untuk mantan pecandu agar terhindar dari pengaruh-pengaruh yang buruk.⁴⁷

⁴⁵Nur Rakhmi Said (31 tahun) Konselor Adiksi BNN Baddoka Makassar, *wawancara*, di A'kaddo Waroeng Ta', 17 Juni 2023.

⁴⁶RZ (44 tahun) Paman dari Mantan Pecandu Narkoba, *wawancara*, di rumah RZ, 17 Juni 2023.

⁴⁷Nur Rakhmi Said (31 tahun) Konselor Adiksi BNN Baddoka Makassar, *wawancara*, di A'kaddo Waroeng Ta', 17 Juni 2023.

Ibu dari AR yang mengarahkan AR untuk aktif di remaja masjid, sehingga AR yang seorang mantan pecandu bergaulnya dengan teman-temannya sesama remaja masjid. Mereka saling mengajak ke masjid setiap waktu sholat, dan mereka bersama-sama belajar agama dalam program-program mereka.⁴⁸

Teman tempat bergaul tiap harinya bisa menjadi gambaran bagaimana seseorang, jika teman-temannya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang agamis serta spiritualis, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dirinya tidak akan jauh dari hal-hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika berteman dengan orang-orang yang buruk tingkah lakunya, maka gambaran orang itu tidak jauh dengan temannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rosulullah bahwa jika berteman dengan penjual minyak wangi maka minimal kita tertular bau wanginya, dan jika berteman dengan pandai besi, maka minimal kita akan tertular baunya yang tidak sedap.

g. Menjadi contoh yang baik bagi mantan pecandu narkoba

Contoh yang baik merupakan pengaruh positif bagi mantan pecandu. Dalam proses rehab, kami sebagai orang-orang yang residen lihat setiap hari akan menjadi contoh bagi residen bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari dengan benar. Bukan hanya yang terjun langsung membuat kontak dengan residen, bahkan staf pun menjadi contoh bagi residen.⁴⁹

Ayah dari AR yang awalnya juga hanya sekali-sekali ke masjid, tetapi semenjak mengetahui anaknya menggunakan narkoba ia membiasakan diri untuk rajin ke masjid sekaligus mengajak AR untuk bersama-sama ke masjid di setiap waktu sholat.⁵⁰ Dengan contoh seperti itu, maka pergi ke masjid bukan menjadi hanya perintah, tapi menjadi ajakan untuk melakukan bersama.

Di dalam kehidupan sering kita jumpai orang-orang yang sangat fasih dalam memberikan arahan atau memberikan perintah, tapi banyak juga diantara mereka yang hanya menyampaikan tapi tidak memberikan contoh dari apa yang telah mereka sampaikan. Maka banyak yang tidak mengikuti mereka karena berdalih yang menyuruh saja tidak ikut melakukan.

Dalam keluarga, ayah memegang posisi sebagai pemimpin, bukan sebagai atasan yang hanya bisa menyuruh, tetapi menjadi pemimpin yang bisa mengarahkan yang dipimpinnya bukan hanya dengan kata-kata tapi juga dengan contohnya.

h. Memberikan kepercayaan bagi mantan pecandu untuk bersosialisasi

⁴⁸AR (21 tahun) Mantan Pecandu Narkoba, wawancara, di *coffee space café*, 20 Juni 2023.

⁴⁹Nur Rakhmi Said (31 tahun) Konselor Adiksi BNN Baddoka Makassar, wawancara, di A'kaddo Waroeng Ta', 17 Juni 2023.

⁵⁰AR (21 tahun) Mantan Pecandu Narkoba, wawancara, di *coffee space café*, 20 Juni 2023.

Memberikan banyak aturan dan menahan mantan pecandu untuk terus di rumah akan membuat mantan pecandu merasa terkekang, dan rasa terkekang itu bisa jadi stimulus bagi mantan pecandu untuk menggunakan narkoba kembali. Maka perlu juga memberikan kepercayaan kepada mantan pecandu untuk bersosialisasi di luar rumah tetapi tetap harus diberi batasan dan aturan.⁵¹

MR sebagai seorang ayah memberikan kepercayaan kepada anaknya yang merupakan mantan pecandu untuk bersosialisasi di luar rumah. Awalnya MR juga sangat membatasi anaknya untuk bersosialisasi di luar rumah tetapi setelah 5 bulan ia mulai mengizinkan anaknya untuk bersosialisasi di luar rumah tetapi dengan syarat harus izin sebelum keluar dan memberi tahu dengan siapa ia keluar dan mau kemana, dan juga MR masih melarang anaknya untuk menginap di luar. MR juga menyampaikan bahwa selama anaknya tidak menginap di luar rumah maka anaknya akan aman, karena MR paham gerak gerik orang yang memakai narkoba, jadi ia akan tau kalau anaknya menggunakan narkoba lagi.⁵²

Memberikan kepercayaan kepada mantan pecandu juga memberikan perasaan kepada mantan pecandu bahwa keluarga masih percaya dengan dirinya, dan pemberian kepercayaan ini menjadi kesempatan kedua bagi mantan pecandu untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa dan mau berubah ke arah yang lebih baik. Hanya saja tidak bisa dilepas begitu saja, perlu aturan-aturan yang disepakati oleh keluarga dan juga mantan pecandu, sehingga sistem bisa berlaku dan tidak ada alasan lagi bagi mantan pecandu jika ia kembali terjerumus.

i. Bekerja sama dengan pihak tempat mantan pecandu narkoba beraktivitas

Saat beraktivitas di luar rumah seperti di sekolah, keluarga tidak bisa selalu menemani mantan pecandu. Maka perlu kerja sama dengan pihak terkait untuk membantu dalam menjaga agar mantan pecandu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

Seperti RZ yang bekerjasama dengan pihak guru di sekolah keponakannya untuk memperhatikan dan menjaga gerak gerik keponakannya di sekolah.⁵³ Dengan bekerja sama dengan pihak lain yang menjadi tempat mantan pecandu beraktivitas akan memberikan rasa aman bagi keluarga.

j. Memberikan semangat kepada mantan pecandu narkoba

Dukungan psikis seperti memberi semangat dan memotivasi mantan pecandu merupakan dorongan yang sangat positif bagi mantan pecandu untuk tidak kembali ke

⁵¹Nur Rakhmi Said (31 tahun) Konselor Adiksi BNN Baddoka Makassar, *wawancara*, di A'kaddo Waroeng Ta', 17 Juni 2023.

⁵²MR (51 tahun) Ayah dari Mantan Pecandu Narkoba, *wawancara*, di rumah MR, 17 Juni 2023.

⁵³RZ (44 tahun) Paman dari Mantan Pecandu Narkoba, *wawancara*, di rumah RZ, 17 Juni 2023.

kejatuhannya. Karena dukungan dari keluarga memberikan arti bagi mantan pecandu bahwa ada orang-orang yang peduli dengan dirinya dan ingin melihatnya jadi lebih baik.⁵⁴

Seperti orang tua dari AH yang terus memberi dukungan semangat kepada AH sejak awal, yang mana orang tua dari AH berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan anaknya di rutan sampai berakhir di persidangan. Orang tua dari AH terus memberi masukan kepada AH dan meminta AH untuk menjadikan itu semua sebagai pelajaran hidup yang berharga.⁵⁵ Dengan begitu mantan pecandu akan merasa bahwa hidupnya belum selesai, dan masih ada kesempatan untuk berubah.

Kesimpulan

Upaya keluarga dalam pengendalian diri mantan pecandu narkoba adalah (a) Membantu mantan pecandu untuk menemukan alasan kenapa harus berhenti memakai narkoba, (b) Menjaga pergaulan mantan pecandu narkoba, (c) Memberikan kenyamanan secara psikologis kepada mantan pecandu, (d) Mendekatkan mantan pecandu dengan agama, (e) Memberikan aktivitas sebagai pengisi waktu luang bagi mantan pecandu narkoba, (f) Memberikan lingkungan yang baik dan agamis, (g) Menjadi contoh yang baik bagi mantan pecandu narkoba, (h) Memberikan kepercayaan untuk hidup bersosialisasi, (i) Bekerja sama dengan pihak tempat mantan pecandu narkoba beraktivitas, dan (j) Memberikan semangat kepada mantan pecandu narkoba. Adapun kendala yang menghambat upaya yang dilakukan keluarga terhadap mantan pecandu adalah Dorongan dari dalam diri mantan pecandu untuk kembali memakai narkoba, ajakan teman, kondisi atau moment kejatuhan, dan keterbatasan pengetahuan dari keluarga tentang cara menyikapi mantan pecandu.

DAFTAR PUSTAKA

Alquranul Karim

Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan I. Syakir Media Press, 2021

Affan, Heyder, Mengapa 'Banjir' Narkoba di Indonesia Terus Meningkat?, berita BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966> (diakses pada 4 Juli 2023, pukul 23.12)

⁵⁴Nur Rakhmi Said (31 tahun) Konselor Adiksi BNN Baddoka Makassar, *wawancara*, di A'kaddo Waroeng Ta', 17 Juni 2023.

⁵⁵AH (27 tahun) Mantan Pecandu Narkoba, *wawancara*, via *whatsapp*, 19 Juni 2023.

- Afhami, S. 'Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika', *Justicia Journal*, 1.22, 2016.
- Agsya, F. *Undang - Undang Narkotika Dan Undang - Undang Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri, 2015.
- Anthony, Rio. "Ada 'Kampung Narkoba' Baru di Makassar", *Berita Tagar.id*, www.tagar.id/ada-kampung-narkoba-baru-di-makassar
- BNN, Humas. 'Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba', *Artikel BNN*, <https://karangasembkab.bnn.go.id/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba/>
- BNN, Humas. 'Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan', *Artikel BNN*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> .
- Eleanora, Fransiska Novita. 'Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)', *Jurnal Hukum*, XXV, 2011.
- Gunarsa, Singgih D., *Dari Anak Sampai Usia Lanjut*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2015.
- Harahap, Nursapiyah. *Penelitian Kualitatif*, ed. by Hasan Sazali, Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hariyanto, Bayu Puji. 'Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia', *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, 2018.
- Hutajulu, Claudia. 'Gambaran Self Efficacy Pada Mantan Pecandu Narkoba', 1, 2019.
- Indrawati, Endang Sri dan Ferry Heryono Budhi, 'Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Intensitas Bermain Game Online Pada Mahasiswa Pemain Game Online Di Game Center X Semarang', *Jurnal Empati*, 5 No. 1, 2016.
- Irianto, Agus, dkk., *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN RI, 2022.
- Ishaq, Abdullah bin Abdurrahman bin. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Pustaka Imam Syafi'i, 2014.
- Julia, Isrok'atun, Indra Safari, *Prosiding Seminar Nasional, "Membangun Generasi Emas 2024 Yang Berkarakter Dan Melek IT" Dan Pelatihan "Berpikir Suprarasional"*, Sumedang: UPI Sumedang Press, 2017.
- Kastori, Rian 'Peran dan Fungsi Keluarga', *Artikel Kompas*, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/29/180000169/peran-dan-fungsi-keluarga?page=all>.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Majid, Abdul, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang: Alprin, 2019.
- Maksum, Muhammad Fuad, and Moh. Iqbal Maburri, 'Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Craving Pada Mantan Pengguna Narkoba', *Intuisi Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8.3, 2016.
- Media, Tim Visi, *Mengenal Jenis Dan Efek Buruk Narkoba*, Tangerang: Visimedia, 2006.

- Mufidah, Lilik, 'Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Perilaku Seks Pranikah Siswa SMKN 2 Di Kota Malang', skripsi, (Malang: UIN Maliki Malang, 2008).
- Nasrullah, Jalan Panjang Rehabilitasi Narkoba, Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2023.
- Ni'ami, Alifia Nuzilu, 'Bimbingan Dan Konseling Islam Dengan Teknik Self Control Bagi Pengguna Narkoba Dan Mnuman Keras Di Dusun Selorentek Kulon Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan'
- Perwitasari, Dyah Ayu, 'Proses Regulasi Diri Pada Mantan Pecandu Narkotika Yang Bekerja Sebagai Konselor Adiksi', Universitas Sanata Dharma, 2016.
- Rachmawati, Imami Nur, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: WaRachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. Jurnal Keperawatan Indonesia, 11.1, 2007.
- Rukajat, Ajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach), Cetakan Pe, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- S, M. Nur Ghufroon & Rini Risnawita., Teori-Teori Psikologi, Jogjakarta: Ar-Ruz media, 2017.
- Saleh, Sirajuddin, Analisis Data Kualitatif, ed. by Hamzah Upu, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Saragih, Elfirayani, Masrurroh, Mukhoirotin, Tutik Herawati, Aureliya Hutagaol, Joice Cathryne, and others, Kesehatan Ibu Dan Anak, Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Septiani, Windy Nadia, 'Komunikasi Keluarga Dalam Membangun Konsep Diri Mantan Pengguna Narkoba', Jurnal E-Komunikasi, Volume 3.No 2, 2015.
- Simangunsong, Jimmy, 'Penyalahgunaan Narkoba Di Kalanga Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)', E-Jurnal, 2015.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cetakan ke2, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhanda, Irwan, Keluarga Anti N : Panduan Menghindari Jerat Narkoba, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Suhartatik, Tony, Implementasi Peran Supak Gorong Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, CV Multimedia Edukasi, 2020.
- Sukmadewi, Aprilia, 'Self Control Pada Kalayan Narkoba Di Yayasan Rumah Damai (Studi Kasus Tentang Kalayan Narkoba Yang Relaps)', UNS, 2010.
- Syafi'i, Ahmad, 'Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 6.2, 2009.
- Tuasikal, Muhammad Abduh, 'Narkoba Dalam Pandangan Islam', Muslim.or.Id, 2022 <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html>

Uripah Nurfatimah, Retty Filliani, Karsih, 'Profil Resiliensi Mantan Pecandu Narkoba (Studi Kasus Di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba, BNN, Lido), Profil Resilensi Mantan Pecandu Narkoba.

Wahidmurni, 'Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif', 2017.

Widiastuti, Anita, and dkk, Asuhan Keperawatan Anak, Yayasan Kita Menulis, 2022

Wirarti, Amorisa, 'Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia', Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13 No 1 (2018)